



P E N E T A P A N

SALINAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

AMINULLAH AL HAKIMI, jenis kelamin laki-laki, NIK 1105120210970003, tempat lahir Gampong Baro, tanggal 02 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Rukun Amal No. 8C Dusun Tgk Hasyem, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2025, yang terdaftar pada tanggal 19 Juni 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dicatat pada data kependudukan dengan nama Aminullah Al Hakimi, lahir di Gampong Baro, tanggal 02 bulan Oktober tahun 1997, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA/ sederajat, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rukun Amal No. 8C Dusun Tgk Hasyem, Gampong Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provonsi Aceh, Suami dari Wanisa Nurjannah (istri) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1171040502250002 yang diterbitkan tanggal 05 Mei 2025;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 1105-LT-28012015-0001 yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan nama Aminullah Al Hakimi, lahir di Gampong Baro, tanggal 02 bulan Oktober tahun 1997, jenis kelamin Laki-laki, anak ke 5 dari 5 bersaudara;
3. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.50/01.06/PP.01.1/033/2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama Aminullah, lahir di Gampong Baro, tanggal 02 Oktober 1997 dengan nama orang tua H.



Abdul Hakim;

4. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah dengan nomor 1171041112024001 pada tanggal 02 November 2024, dengan nama Aminullah Al Hakimi, anak dari Abdul Hakim, lahir di Gampong Baro, tanggal 02 bulan Oktober tahun 1997, NIK 1105120210970003, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Gampong Baro Kec. Panton Reu Kab. Aceh Barat. Telah melangsungkan akad nikah dengan Wanisa Nurjannah, anak dari Miswan, lahir di Banda Aceh, tanggal 02 bulan November tahun 1998, NIK 1171044411960002, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Rukun Amal No. 8C Dusun Tgk Hasyem, Gampong Pineung, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Dengan Wali Nikah Miswan, lahir di Medan, 17 Juli 1966, NIK 1102041707660001, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Terutung Padi Kec. Babussalam, Aceh Tenggara. Dengan Mahar 16 Mayam.
5. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Domisili dengan nomor 470/785/2025 tanggal 18 Juni 2025 yang menyatakan pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Gampong Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, dengan bertempat tinggal di Jl. Rudal/Abdullah PK Dusun Cot Kandeh.
6. Bahwa Pemohon pada saat ini berstatus sebagai Calon Pegawai Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh. Dengan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor SEK-61419.SA.12 TAHUN 2025. Tanggal 22 Mei 2025. Atas nama Aminullah, NIP. 199710022025061010, tempat lahir Kab. Aceh Barat / 02 Oktober 1997, jenis kelamin Pria, pendidikan SLTA/SMA Sederajat, pangkat/golongan Pengatur Muda / II/a, Jabatan Pemeriksa Keimigrasian Pemula, Unit Kerja KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH, instansi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
7. Bahwa Pemohon terhambat dalam proses pengusulan gaji oleh Kaur Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh kepada KPPN dikarenakan perbedaan nama pada SK CPNS dan KTP.
8. Bahwa Pemohon ingin mengurus perubahan nama pada KTP Pemohon, dikarenakan proses penerimaan gaji selalu terhambat disebabkan roses

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan gaji oleh Kaur Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh kepada KPPN terhambat;

9. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada KTP agar sama dengan SK CPNS dengan alasan pada poin nomor 7 dan 8. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Aminullah Al Hakimi ditambah menjadi Aminullah.
10. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki Nama Pemohon pada KTP diperlukan izin berupa Putusan Pengadilan tempat *domicile* pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1105120210970003 yang diterbitkan tanggal 05 Februari 2025;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1171040502250002 yang diterbitkan tanggal 05 Mei 2025;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1105-LT-28012015-0001 yang diterbitkan tanggal 21 Agustus 2024;
 - Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: MA.50/01.06/PP.01.1/033/2015 yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2015;
 - Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1171041112024001 yang diterbitkan tanggal 02 November 2024.
 - Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 470/785/2025 yang diterbitkan tanggal 18 Juni 2025.
 - Fotocopy SK CPNS Nomor SEK-61419.SA.12 TAHUN 2025. Yang diterbitkan tanggal 22 Mei 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh c.q. Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar nama Aminullah Al Hakimi pada KTP, KK, Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan nama Aminullah pada SK CPNS serta Ijazah adalah orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar didaftarkan dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan hukum yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku;

4. Menetapkan dan membebankan biaya menurut hukum.

Subsidiar:

Atau Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh c.q. Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP-el NIK 1105120210970003 atas nama Aminullah Al Hakimi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tertanggal 5 Februari 2025, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171040502250002 atas nama Kepala Keluarga Aminullah Al Hakimi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tertanggal 5 Februari 2025, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-28012015-0001 atas nama Aminullah Al Hakimi, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 21 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1171041112024001 antara Aminullah Al Hakimi dan Wanisa Nurjannah, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, tertanggal 2 November 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Ruhul Islam Anak Bangsa Nomor: MA.50/01.06/PP.01.1/033/2015 atas nama Aminullah, diterbitkan oleh Kepala Madrasah, tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi SK CPNS Nomor SEK-61419.SA.12 Tahun 2025 atas nama Aminullah, yang diterbitkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, tanggal 22 Mei 2025, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/785/2025 atas nama Aminullah Al Hakimi yang diterbitkan oleh Keuchik Lapang, tanggal 18 Juni 2025, diberi tanda bukti P-7;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut yang diberi tanda P-1 hingga P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Satria Habibi:

- Bahwa Saksi adalah famili Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada KTP, KK, Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan SK CPNS dan ijazah;
- Bahwa perbedaan tersebut menghambat proses pengusulan gaji oleh Kaur Keuangan Kantor tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa dahulu nama Pemohon adalah Aminullah namun dikarenakan Pemohon pernah mengurus visa ke luar negeri nama Pemohon ditambah menjadi Aminullah Al Hakimi;
- Bahwa Pemohon ingin penetapan mengenai orang yang sama antara dokumen kependudukan yang berbeda tersebut;

2. Saksi Andre Alam;

- Bahwa Saksi adalah teman sekantor Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada KTP, KK, Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan SK CPNS dan ijazah;
- Bahwa perbedaan tersebut menghambat proses pengusulan gaji oleh Kaur Keuangan Kantor tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa dahulu nama Pemohon adalah Aminullah namun dikarenakan Pemohon pernah mengurus visa ke luar negeri nama Pemohon ditambah menjadi Aminullah Al Hakimi;
- Bahwa Pemohon ingin penetapan mengenai orang yang sama antara dokumen kependudukan yang berbeda tersebut;
- Bahwa proses pengusulan gaji Saksi juga terhambat dikarenakan pengajuan gaji harus diajukan secara kolektif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengajukan permohonan bahwa benar nama Aminullah Al Hakimi pada KTP, KK, Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan nama Aminullah pada SK CPNS serta Ijazah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon pada dasarnya Pemohon ingin menyatakan bahwa benar nama Aminullah Al Hakimi pada KTP, KK, Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan nama Aminullah pada SK CPNS serta Ijazah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 tercantum bahwa nama Pemohon Aminullah Al Hakimi dan berdasarkan bukti P-5, P-6, dan P-7 nama Pemohon adalah Aminullah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-5, P-6, dan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa nama Aminullah Al Hakimi dan Aminullah adalah orang yang sama, Hakim berpendapat bahwa nama Aminullah Al Hakimi dan Aminullah benar orang yang sama dan permohonan ini diajukan oleh Pemohon karena terkendala administrasi penggajian di tempat Pemohon bekerja sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan, dengan demikian terhadap petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua Pemohon dikabulkan dan penetapan ini akan digunakan untuk menyesuaikan data penggajian tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja dengan dokumen kependudukan Pemohon bertempat tinggal yaitu di Kota Banda Aceh, maka berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, dalam permohonan *a quo* Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dan angka tiga dikabulkan maka terhadap petitum angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar nama Aminullah Al Hakimi pada KTP, KK, Akte Kelahiran, Kutipan Akta Nikah dan nama Aminullah pada SK CPNS serta Ijazah adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar didaftarkan dan dicatat dalam register yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Armaja, S.E. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

Armaja, S.E.

d.t.o

Muhammad Imam, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya ditandatangani
secara elektronik oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh,



M. Jakfar, S.H



Pengadilan Negeri Meulaboh
Panitera Tingkat Pertama
M.Jakfar S.H. - 196910041993031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Mb

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
10110 Jakarta Pusat
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

